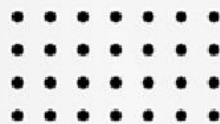


LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

**GUGUS PENJAMIN MUTU
PROGRAM PASCASARJANA
IAIN MADURA**

SEMESTER GASAL 2024-2025



TIM PENYUSUN

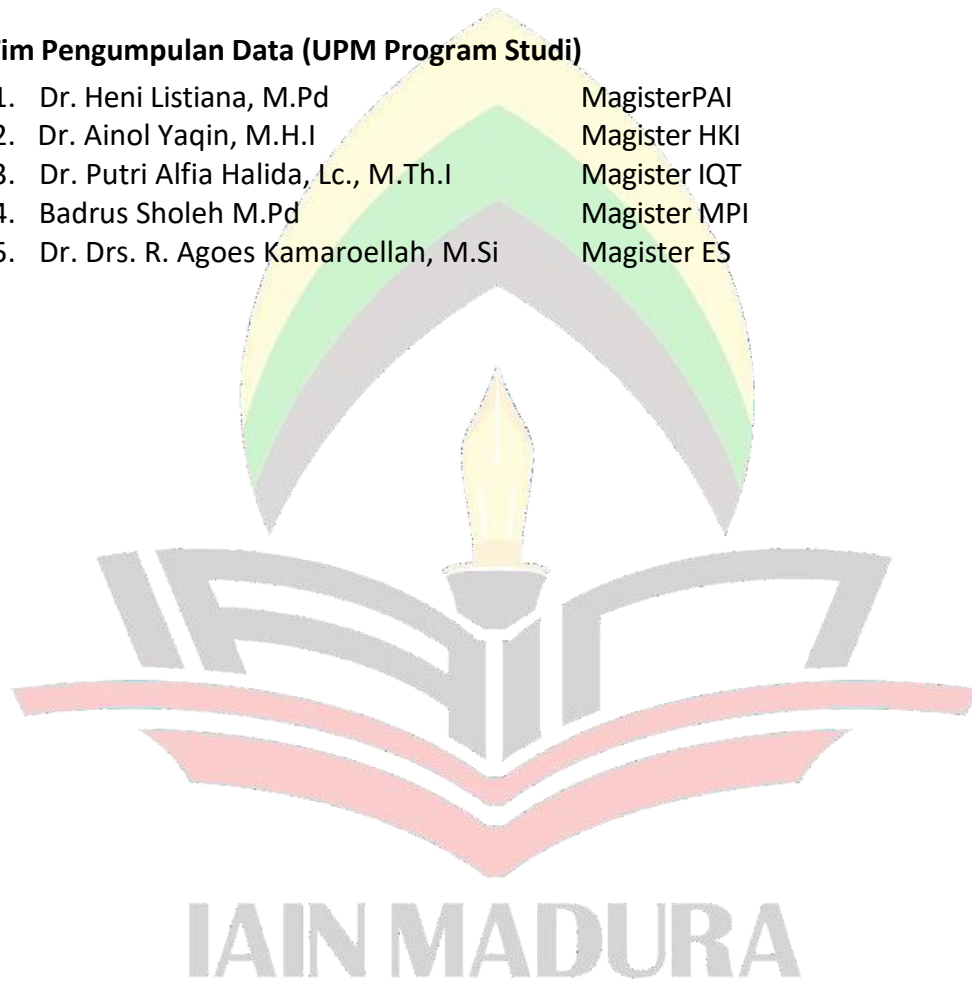
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada semester Ganjil TA 2024/2025 Disusun oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Pascasarjana, IAIN Madura, yang terdiri dari:

A. Tim Analisis dan Penyusunan Laporan (GPM)

1. Dr. Nurul Zainab, M.Pd.I (Ketua)

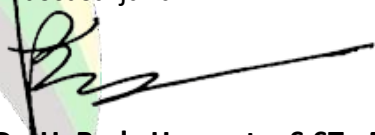
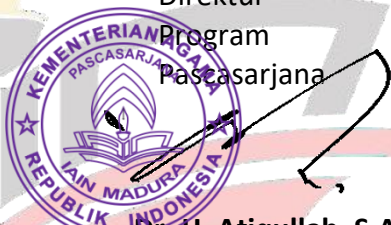
B. Tim Pengumpulan Data (UPM Program Studi)

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dr. Heni Listiana, M.Pd | MagisterPAI |
| 2. Dr. Ainol Yaqin, M.H.I | Magister HKI |
| 3. Dr. Putri Alfia Halida, Lc., M.Th.I | Magister IQT |
| 4. Badrus Sholeh M.Pd | Magister MPI |
| 5. Dr. Drs. R. Agoes Kamaroellah, M.Si | Magister ES |



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada semester Ganjil TA 2024/2025 di lingkungan Program Pascasarjana, telah diperiksa untuk dipertanggungjawabkan kepada Dekan Program Pascasarjana, IAIN Madura

Tanggal : 20 Desember 2024 Diajukan :	Ketua GPM Program Pascasarjana  Dr. Nurul Zainab, M.Pd.I
Tanggal : 21 Desember 2024 Diperiksa :	Wakil Direktur Program Pascasarjana  Dr. H. Rudy Haryanto, S.ST., M.M
Tanggal : 22 Desember 2024 Disetujui oleh :	Direktur Program Pascasarjana  Dr. H. Atiqullah, S.Ag., M.Pd

IAIN MADURA

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 di Program Pascasarjana IAIN Madura dapat terlaksana dengan lancar. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen IAIN Madura dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan melalui evaluasi serta perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam menjamin kualitas proses pembelajaran.

Pelaksanaan Monev PBM pada semester Ganjil TA 2024/2025 ini melibatkan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) di masing-masing program studi sebagai pelaksana utama. Proses ini disusun untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, relevan dengan kebutuhan mahasiswa, dan sejalan dengan visi Program Pascasarjana, yaitu: *"Menjadi program Pascasarjana yang religius dan kompetitif unggul pada taraf internasional dalam pengkajian ilmu-ilmu keislaman di tahun 2030."*

Kami menyadari bahwa keberhasilan kegiatan monitoring ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pimpinan Program Pascasarjana, tim penjaminan mutu, para dosen, hingga seluruh civitas akademika. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin. Harapan kami, hasil kegiatan ini dapat menjadi landasan dalam menyusun strategi pembelajaran yang lebih inovatif, efektif, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan monitoring sekaligus menjadi acuan dalam peningkatan mutu akademik ke depan. Kami juga menyadari masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan, sehingga masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita membangun pendidikan yang lebih baik.

Pamekasan, 22 Desember 2024
Ketua Gugus Penjaminan Mutu
Program Pascasarjana



Dr. Nurul Zainab, M.Pd.I

DAFTAR ISI

COVER	i
TIM PENYUSUN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Manfaat	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tugas dan Kewajiban Dosen	5
B. Monitoring Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM)	6
BAB III METODE PENGOLAHAN DATA	
A. Sumber Data dan Teknik Pengolahan Data	7
B. Aspek Monitoring dan Evaluasi	7
BAB IV HASIL EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN	
A. Deskripsi Data Hasil pelaksanaan Pelaksanaan (PBM)	8
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	17
B. Rekomendasi	17
Dokumentasi (Foto)	18



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institusi pendidikan tinggi mengemban tanggung jawab strategis dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara keilmuan, tetapi juga memiliki kapabilitas profesional dan integritas moral yang relevan dengan tuntutan masyarakat. Dalam konteks ini, Proses Belajar Mengajar merupakan instrumen fundamental untuk mewujudkan tujuan tersebut. Untuk memastikan implementasi PBM selaras dengan standar kualitas dan mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan, diperlukan mekanisme monitoring yang terstruktur dan sistematis, khususnya di lingkungan Program Pascasarjana IAIN Madura.

Sebagai entitas pendidikan tinggi, Program Pascasarjana IAIN Madura menghadapi berbagai tantangan dalam menyelenggarakan PBM, meliputi peningkatan kualitas kompetensi tenaga pengajar, optimalisasi pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kurikulum akademik. Dalam konteks ini, Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu pada tingkat program studi memainkan peran krusial dalam melakukan pengawasan dan evaluasi PBM guna menjaga keselarasan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi institusi.

Monitoring PBM merupakan komponen integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Melalui aktivitas ini, seluruh kegiatan perkuliahan—baik secara tatap muka, daring, maupun *blended learning*—dapat dipastikan konsisten dengan Rencana Pembelajaran Semester, termasuk dalam aspek metode, media, dan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh dosen.

Selain memastikan kesesuaian dengan standar kualitas, monitoring juga berfungsi sebagai sarana identifikasi hambatan yang dihadapi oleh dosen maupun mahasiswa, seperti keterbatasan dalam penggunaan teknologi, akses internet, atau kesiapan dalam mengadopsi pembelajaran berbasis digital. Dengan demikian, monitoring tidak hanya berperan sebagai instrumen evaluatif, melainkan juga sebagai platform untuk merumuskan solusi atas permasalahan yang teridentifikasi.

Lebih lanjut, kegiatan monitoring PBM memiliki signifikansi strategis dalam mendukung proses akreditasi program studi. Laporan hasil monitoring dapat dijadikan sebagai bukti komitmen Program Pascasarjana terhadap pemeliharaan mutu akademik, sekaligus menjadi dasar evaluasi efektivitas pembelajaran dan perumusan rekomendasi perbaikan. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada sinergi antara GPM yang bertanggung jawab mengoordinasikan kegiatan di tingkat Pascasarjana, dengan UPM yang berfokus pada implementasi di tingkat program studi.

Monitoring PBM juga berperan sebagai mekanisme umpan balik bagi dosen, meliputi aspek pengelolaan kelas, pola interaksi dengan mahasiswa, serta inovasi dalam implementasi metode pembelajaran. Umpan balik ini menyediakan ruang bagi dosen untuk

mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional secara berkelanjutan.

Secara komprehensif, monitoring PBM tidak hanya berfungsi untuk menjamin mutu pembelajaran, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan budaya akademik yang berorientasi pada peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*). Melalui konsistensi, sistematika, dan komitmen yang kuat, Program Pascasarjana IAIN Madura dapat memastikan penyelenggaraan PBM yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat, sekaligus selaras dengan misi institusi dalam menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, profesional, serta memiliki karakter Islami.

B. Tujuan

Adapun tujuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada semester Ganjil TA 2024/2025 antara lain adalah:

1. Menjamin Kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)
2. Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran
3. Memastikan Implementasi Perencanaan Pembelajaran
4. Mendukung Akreditasi dan Mutu Akademik
5. Meningkatkan Akuntabilitas Akademik
6. Memberikan Umpan Balik kepada Dosen
7. Memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
8. Menciptakan Budaya Akademik yang Berorientasi pada Perbaikan Berkelanjutan

C. Manfaat

Manfaat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada semester Ganjil TA 2024/2025 antara lain adalah:

1. Bagi Rektor dan pimpinan lainnya, dapat menjadi dasar untuk mengambil kebijakan pengembangan SDM dan dosen.
2. Bagi Dekan, dapat menjadi dasar untuk menentukan skala prioritas pembinaan kompetensi dosen dalam melaksanakan pembelajaran.
3. Bagi Kaprodi, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam memberikan penghargaan dan atau peringatan awal kepada dosen yang bersangkutan.
4. Bagi dosen, dapat memberikan gambaran kinerja dosen dalam proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

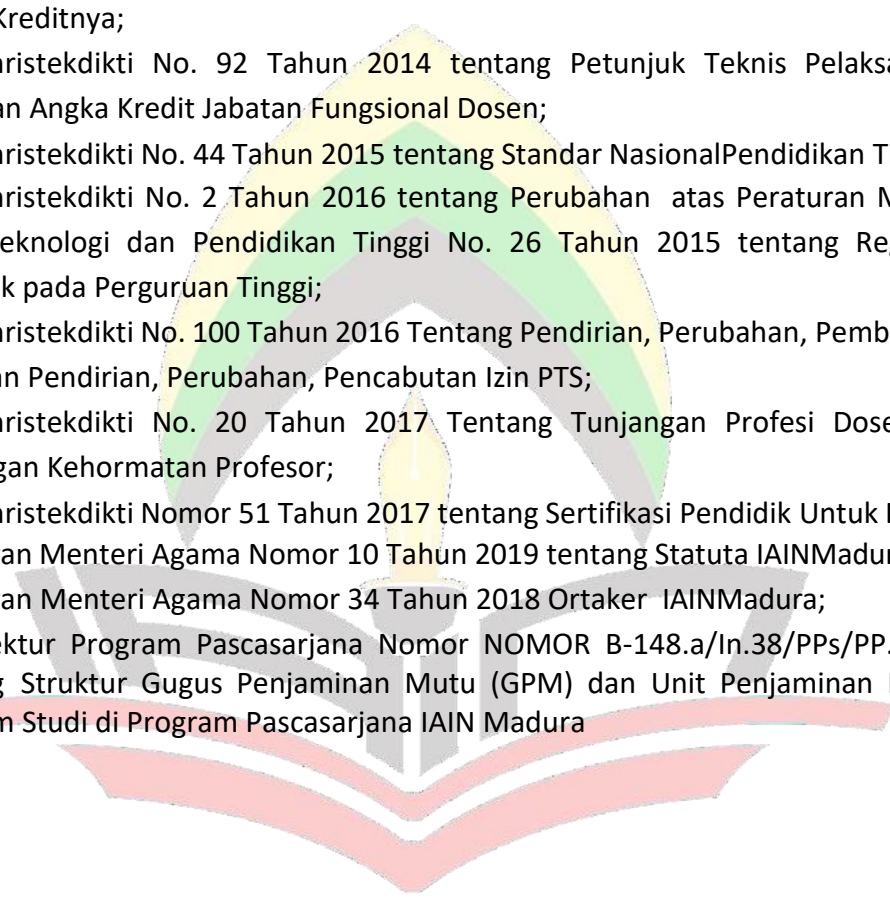
B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada semester Ganjil TA 2024/2025 antara lain adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN Madura;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Permenristekdikti No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
9. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
11. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
12. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Madura;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 Ortaker IAIN Madura;
16. SK Direktur Program Pascasarjana Nomor NOMOR B-148.a/In.38/PPs/PP.00.9/6/2024 tentang Struktur Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi di Program Pascasarjana IAIN Madura



IAIN MADURA

BAB II KERANGKA TEORI

A. Tugas dan Kewajiban Dosen

Tenaga pendidik profesional dan ilmuwan, atau dosen, mengemban fungsi esensial dalam diseminasi, pengembangan, dan transformasi ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni. Fungsi ini diimplementasikan melalui tri-dharma perguruan tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalan dan keilmuan, dosen dituntut untuk menginternalisasi dan menguasai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara spesifik, di lingkungan IAIN Madura, dosen diharapkan memiliki kompetensi inti sebagai berikut:

1. **Kompetensi Profesional:** Mencakup keluasan wawasan akademik dan kedalaman penguasaan bidang keilmuan yang ditekuni.
2. **Kompetensi Pedagogik:** Merujuk pada kapabilitas dalam penguasaan beragam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, serta evaluasi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi dan perkembangan peserta didik.
3. **Kompetensi Kepribadian:** Menunjukkan kemampuan dosen untuk menjadi teladan, menunjukkan antusiasme, serta mencintai profesinya.
4. **Kompetensi Sosial:** Meliputi kapasitas untuk menghargai keberagaman, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dan berkolaborasi secara efektif dalam tim.

Tugas dosen diklasifikasikan menjadi tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama secara esensial adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, tugas penunjang merupakan aktivitas tambahan yang dapat diemban baik di dalam maupun di luar institusi tempat dosen bernaung.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dosen memiliki kewajiban profesional sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Merencanakan, mengimplementasikan proses pembelajaran, serta melakukan penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran; serta secara kontinu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi sejalan dengan dinamika ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 lebih lanjut menguraikan bahwa:

1. Dosen sebagai anggota sivitas akademika bertugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa, seraya menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi pengembangan potensi mahasiswa secara aktif.
2. Dosen sebagai ilmuwan bertanggung jawab mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah, serta

melakukan diseminasi hasilnya.

3. Selain itu, dosen, baik secara individual maupun kolaboratif, diwajibkan untuk menyusun buku ajar atau buku teks yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau menghasilkan publikasi ilmiah. Karya-karya ini berfungsi sebagai sumber belajar, media pengembangan budaya akademik, serta upaya pembudayaan literasi bagi seluruh sivitas akademika.

B. Monitoring Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM)

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 di Program Pascasarjana IAIN Madura mencerminkan komitmen institusional terhadap penjaminan kualitas pembelajaran. Tujuan utama Monev ini adalah menilai keselarasan implementasi PBM dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta mendukung tercapainya visi institusi. Proses ini merupakan upaya kolaboratif antara Gugus Penjaminan Mutu di tingkat Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu pada level program studi, dengan melibatkan seluruh sivitas akademika.

Pelaksanaan monitoring diawali dengan pengembangan instrumen evaluasi yang didasarkan pada empat indikator kunci: ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester di kelas, persiapan materi ajar oleh dosen, kehadiran dosen di kelas, dan kesesuaian kehadiran dosen dengan jadwal yang telah ditetapkan. Instrumen ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana dosen mengimplementasikan PBM sesuai dengan RPS yang telah disusun. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di kelas, wawancara dengan dosen dan mahasiswa, serta analisis dokumen akademik. Observasi dilaksanakan secara terjadwal untuk memperoleh gambaran riil dari proses pembelajaran.

Hasil evaluasi kemudian disajikan dalam laporan komprehensif yang memuat analisis temuan dan rekomendasi perbaikan. Laporan ini menjadi acuan bagi Program Pascasarjana dan program studi dalam merumuskan kebijakan strategis guna meningkatkan mutu PBM. Rekomendasi yang diusulkan meliputi pelatihan bagi dosen, penguatan integrasi nilai-nilai profetik, dan pengembangan fasilitas pembelajaran yang didukung oleh teknologi.

Melalui penyelenggaraan monitoring dan evaluasi ini, Program Pascasarjana IAIN Madura bertekad untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan berkualitas. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan Program Pascasarjana mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat dan mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

BAB III

METODE PENGOLAHAN DATA

A. Sumber dan Teknik Pengolahan Data

Data yang dipakai untuk menganalisis instrumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 berasal dari hasil monev yang dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu setiap program studi di Program Pascasarjana IAIN Madura. Monev ini dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan mutu proses pengajaran oleh dosen-dosen Pascasarjana.

Program Pascasarjana IAIN Madura memiliki lima program studi yang terdata: Magister PAI, Magister MPI, Magister HKI, Magister IQT, dan Magister ES. Proses pengolahan data Monev didasarkan pada beberapa indikator dan pernyataan yang disajikan dalam kuesioner *online*. Kuesioner ini diserahkan kepada UPM masing-masing prodi untuk melakukan monitoring. Selanjutnya, proses evaluasi dan pelaporan hasil dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana. Analisis data dalam monev ini menggunakan statistika deskriptif, dengan penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik agar mudah dipahami oleh pembaca.

B. Aspek Monitoring dan Evaluasi

Terdapat 11 (sembilan) indikator/aspek yang mewakili dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada semester gasal TA 2024/2025, diantaranya sebagai berikut:

1. Jumlah Dosen *Homebase*
2. Jumlah Dosen *homebase* yang dimonitoring
3. Jumlah Dosen *homebase* yang tidak dimonitoring (Dosen tidak ada perkuliahan di kelas)
4. Jumlah Dosen *homebase* yang ada bukti RPS di kelas
5. Jumlah Dosen *homebase* yang tidak ada bukti RPS di kelas
6. Jumlah Dosen *homebase* yang ada bukti materi ajar di Kelas
7. Jumlah Dosen *homebase* yang tidak ada bukti materi ajar di Kelas
8. Jumlah Dosen *homebase* yang ada bukti kehadiran di kelas
9. Jumlah Dosen *homebase* yang tidak ada bukti kehadiran di kelas
10. Jumlah Dosen *homebase* yang sesuai dengan jadwal/lokasi
11. Jumlah Dosen *homebase* yang tidak sesuai dengan jadwal/lokasi

BAB IV

ANALISIS HASIL EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

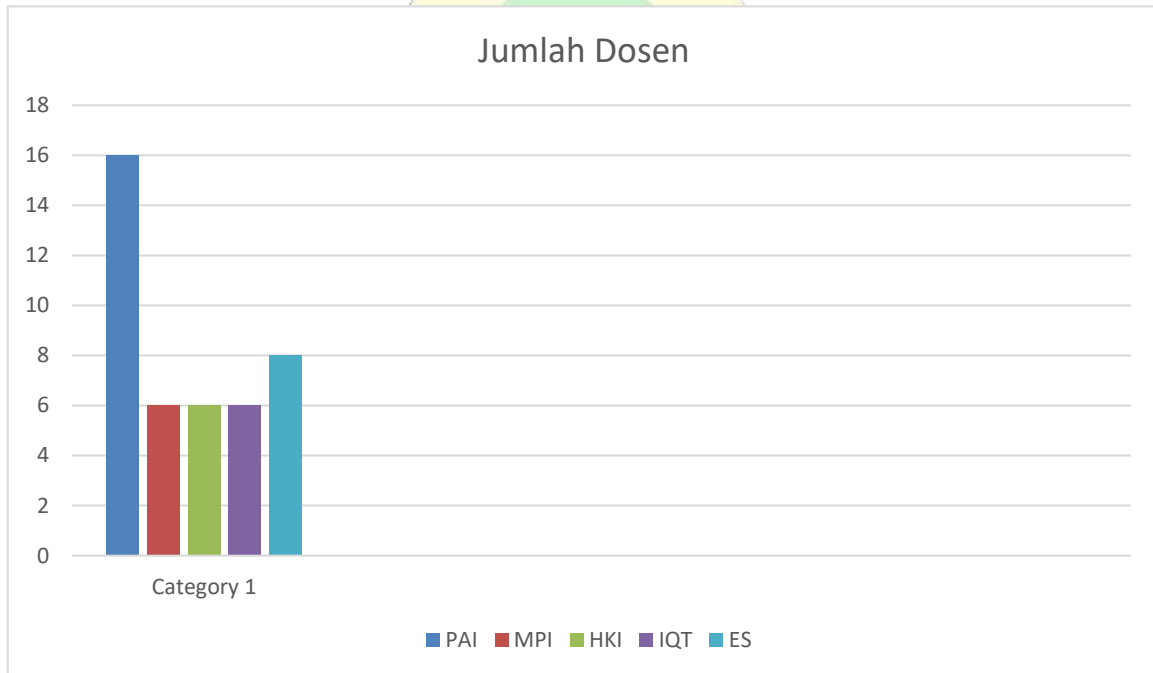
A. Deskripsi Data Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM)

Data Pelaksanaan Pembelajaran Dosen Per Program Studi (5 Prodi)

Tabel 4.1 Data Pelaksanaan Pembelajaran Per Program Studi Program Pascasarjana IAIN Madura Semester Ganjil 2024/2025

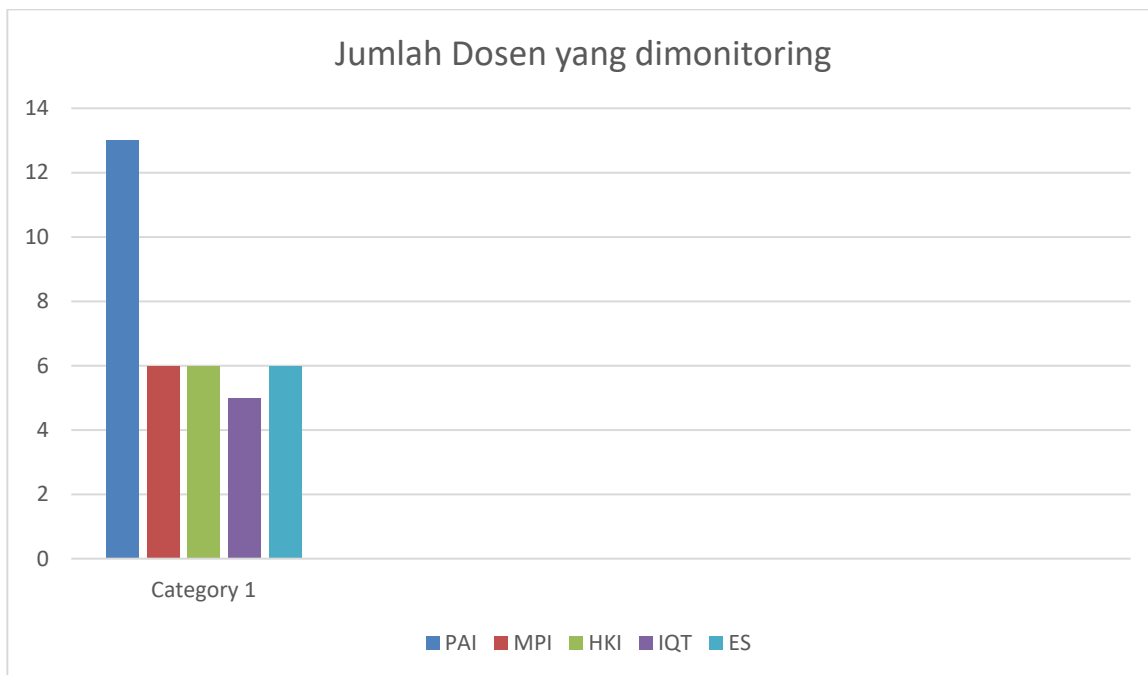
No	Keterangan	PAI	MPI	HKI	IQT	ES	Jumlah
1	Jumlah Dosen Homebase	16	6	6	5	8	41
2	Jumlah Dosen homebase yang dimonitoring	13	6	6	5	6	37
3	Jumlah Dosen Hombase yang tidak dimonitoring (Dosen tidak ada perkuliahan di kelas)	3	-	-	-	2	5
4	Jumlah Dosen Homebase yang ada bukti RPS di kelas	13	6	6	5	6	37
5	Jumlah Dosen Homebase yang tidak ada bukti RPS di kelas	3	-	-	-	2	5
6	Jumlah Dosen Homebase yang ada bukti materi ajar di Kelas	16	6	6	5	8	41
7	Jumlah Dosen Homebase yang tidak ada bukti materi ajar di Kelas	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah Dosen Homebase yang ada bukti kehadiran di kelas	13	6	6	5	6	37
9	Jumlah Dosen Homebase yang tidak ada bukti kehadiran di kelas	3	-	-	-	2	5
10	Jumlah Dosen Homebase yang sesuai dengan jadwal/lokasi	15	5	6	5	6	33
11	Jumlah Dosen Homebase yang tidak sesuai dengan jadwal/lokasi	1	1	0	0	2	10

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah dosen *homebase* Program Pascasarjana sebanyak 41 dosen yang tersebar pada 5 program studi (prodi). Jumlah dosen yang dimonitoring sebanyak 41 dosen. Dosen yang sudah dimonitoring ada bukti RPS di kelas terdapat 40 dosen, ada bukti materi ajar di kelas sebanyak 41 dosen, ada bukti kehadiran di kelas dosen, dan sebanyak 32 dosen mengajar sesuai dengan jadwal/lokasi, sedangkan sebanyak 9 dosen mengajar tidak sesuai jadwal/ lokasi.



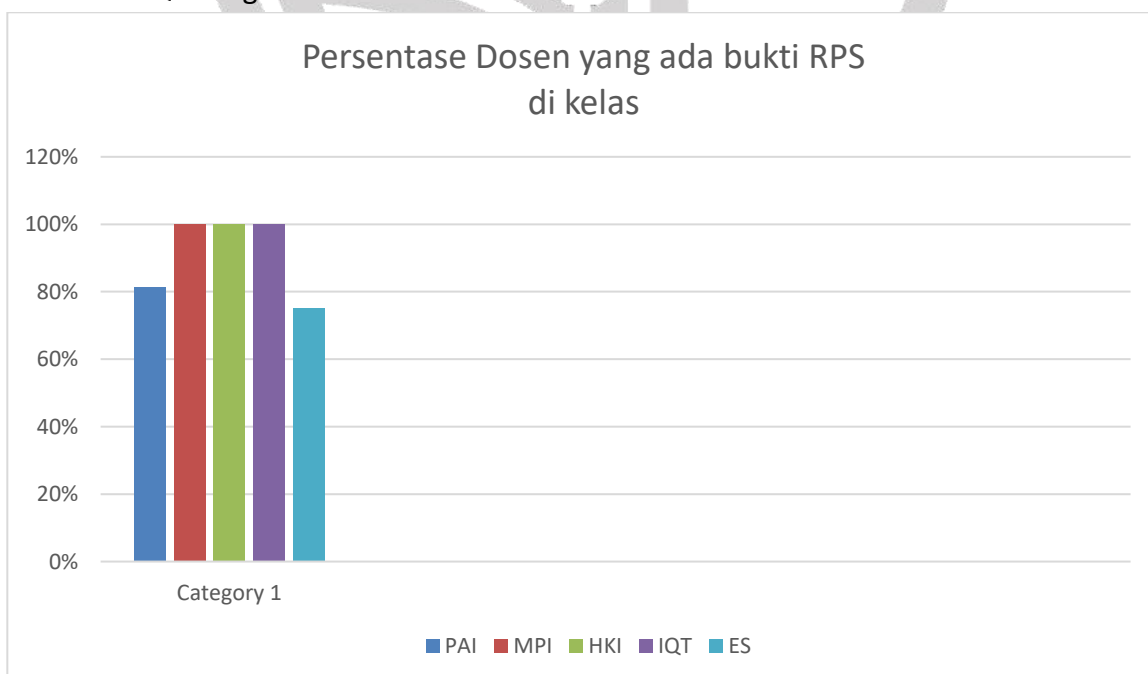
Gambar 4.1 Jumlah Dosen *Homebase* Prodi

Berdasarkan Gambar 4.1, dapat diketahui bahwa distribusi dosen *homebase* pada Program Pascasarjana IAIN Madura menunjukkan variasi antar program studi. Prodi PAI menempati posisi tertinggi dengan jumlah 16 dosen, yang sekaligus mencerminkan kapasitas sumber daya manusia yang relatif lebih besar dibandingkan prodi lainnya. Selanjutnya, Prodi ES memiliki 8 dosen, sedangkan Prodi MPI dan HKI masing-masing berjumlah 6 dosen. Adapun jumlah terendah terdapat pada Prodi IQT dengan 5 dosen.



Gambar 4.2 Jumlah Dosen yang dimonitoring

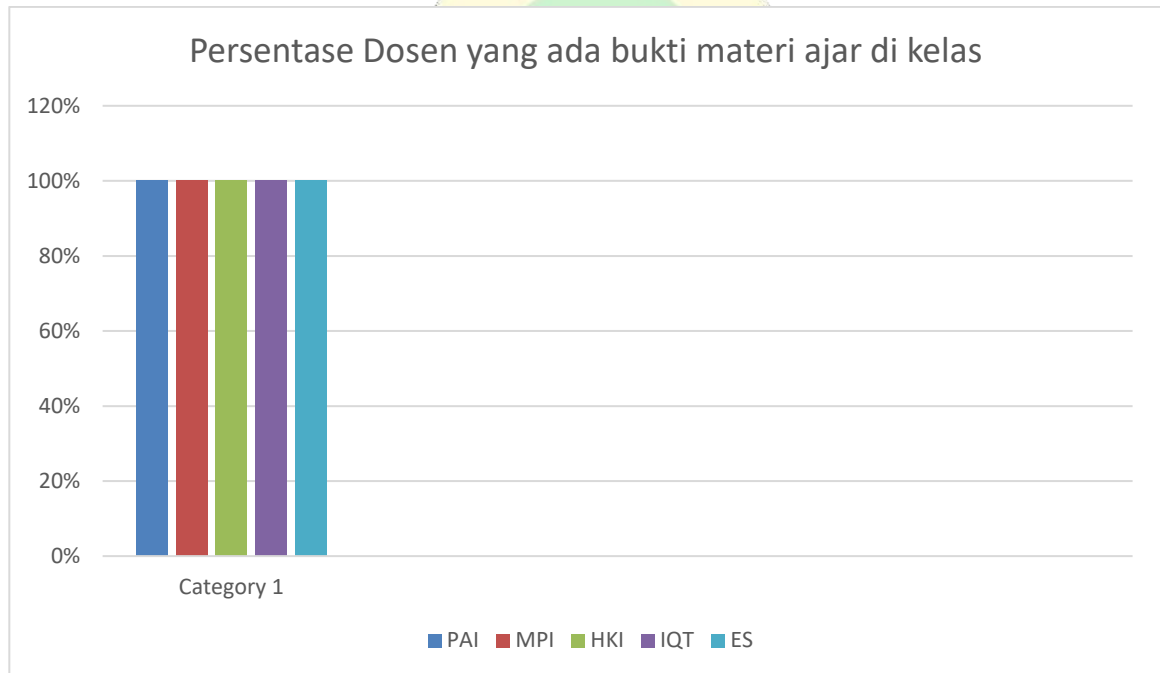
Berdasarkan Gambar 4.2, dapat diketahui bahwa jumlah dosen yang menjadi objek monitoring pada tiap program studi bervariasi. Prodi PAI tercatat memiliki jumlah terbanyak dengan 13 dosen. Sementara itu, Prodi MPI, HKI, dan ES masing-masing berjumlah 6 dosen, sedangkan jumlah terendah terdapat pada Prodi IQT dengan 5 dosen.



Gambar 4.3 Persentase Dosen yang ada bukti RPS di Kelas

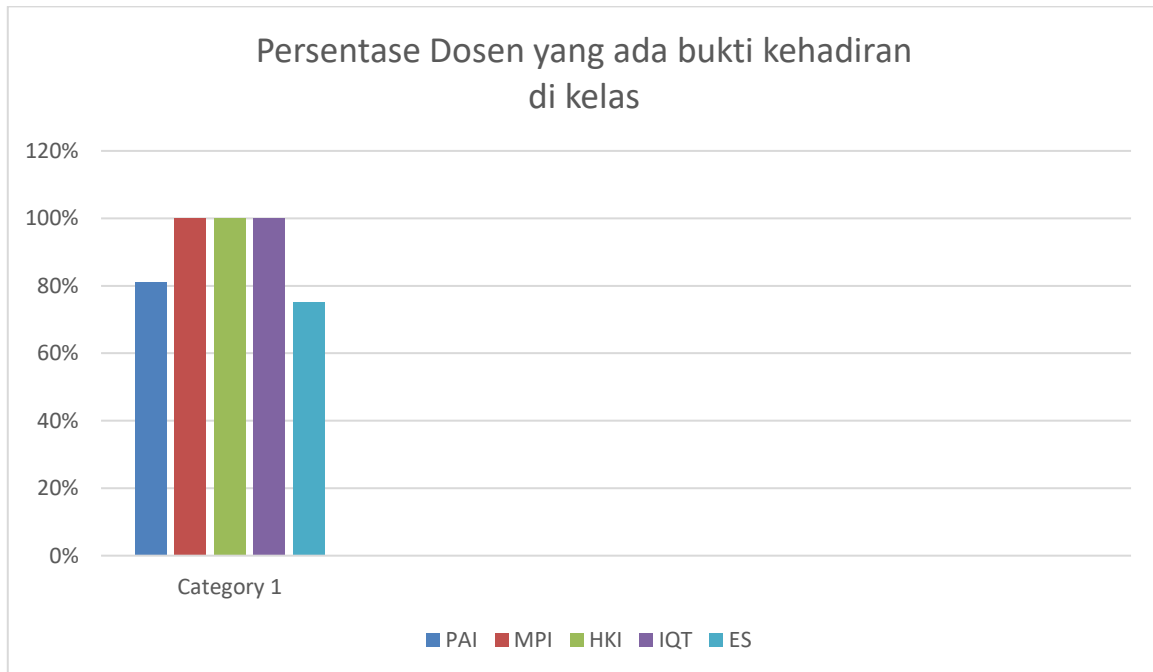
Berdasarkan data yang disajikan, terlihat adanya variasi tingkat kepatuhan dosen dalam kepemilikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada masing-masing program studi. Program Studi MPI, HKI, dan IQT

menunjukkan kepatuhan penuh dengan capaian 100%, yang berarti seluruh dosen telah melengkapi RPS sesuai ketentuan. Demikian pula, Prodi ES mencatat persentase 75%, menandakan sebagian besar dosen telah memenuhi kewajiban penyusunan RPS meskipun masih terdapat beberapa yang belum optimal. Adapun Prodi PAI menunjukkan tingkat kepemilikan RPS sebesar 81%, yang mengindikasikan mayoritas dosen telah melengkapi dokumen tersebut, namun tetap menyisakan ruang untuk perbaikan kepatuhan secara menyeluruh.



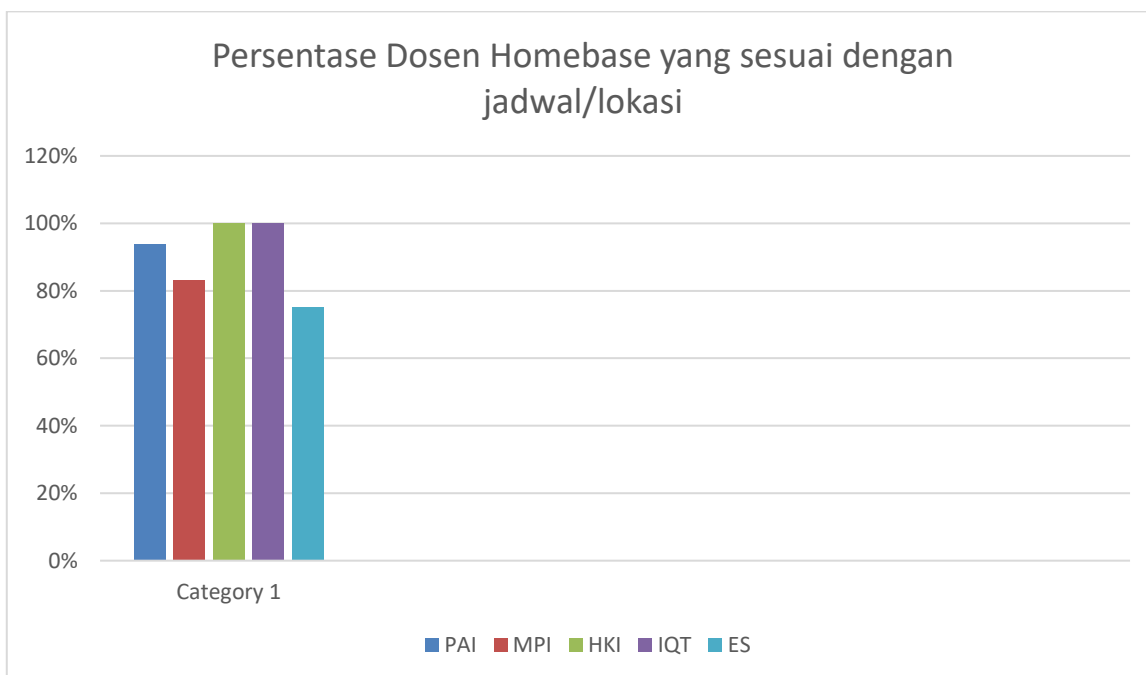
Gambar 4.4 Persentase Dosen yang ada bukti materi ajar di Kelas

Berdasarkan Gambar 4.4, dapat diketahui bahwa seluruh dosen pada setiap program studi telah memiliki bukti materi ajar di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa dosen secara konsisten menyiapkan serta menyediakan materi pembelajaran sebagai pendukung kegiatan perkuliahan, sehingga kewajiban dalam aspek ketersediaan materi ajar dapat dikatakan telah terpenuhi sepenuhnya.



Gambar 4.5 Persentase Dosen yang ada bukti kehadiran di Kelas

Berdasarkan Gambar 4.5, terlihat bahwa tingkat kepemilikan bukti kehadiran dosen di kelas bervariasi pada setiap program studi. Prodi MPI, HKI, dan IQT menunjukkan capaian tertinggi dengan persentase 100%, yang berarti seluruh dosen hadir dan melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal. Sementara itu, Prodi ES mencatat persentase 75%, menunjukkan bahwa sebagian besar dosen telah memenuhi kewajiban kehadiran, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang belum optimal. Adapun Prodi PAI memiliki tingkat kehadiran sebesar 81%, yang menandakan mayoritas dosen konsisten hadir, namun tetap ada ruang untuk peningkatan kepatuhan.



Gambar 4.6 Persentase Dosen Homebase yang sesuai dengan jadwal/ lokasi

Berdasarkan data yang tersaji, tingkat kesesuaian dosen homebase dalam melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal maupun lokasi menunjukkan adanya variasi antar program studi. Prodi HKI dan IQT menempati posisi tertinggi dengan capaian 100%, yang mencerminkan konsistensi penuh dosen dalam mematuhi ketentuan penyelenggaraan perkuliahan. Capaian tersebut dapat dipandang sebagai indikator kuat bahwa kedua prodi memiliki sistem manajemen akademik yang berjalan optimal.

Di sisi lain, Prodi PAI menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 93,75%, yang meskipun tergolong tinggi, masih menyisakan sebagian kecil dosen yang belum sepenuhnya disiplin dalam melaksanakan perkuliahan sesuai ketentuan. Prodi MPI mencatat angka 83,33%, menandakan adanya sebagian dosen yang perlu mendapat perhatian khusus dalam hal kedisiplinan waktu maupun konsistensi lokasi perkuliahan. Sementara itu, capaian terendah terdapat pada Prodi ES dengan persentase 75%, yang menunjukkan bahwa hampir seperempat dosennya belum memenuhi standar kesesuaian yang diharapkan.

Distribusi capaian ini memiliki implikasi strategis bagi pengelolaan mutu akademik. Prodi dengan persentase kesesuaian tinggi dapat dijadikan model praktik baik dalam manajemen PBM, sementara prodi dengan capaian lebih rendah perlu diberikan intervensi berupa penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, maupun pendampingan bagi dosen. Dengan demikian, monitoring kesesuaian pelaksanaan perkuliahan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan di lingkungan Pascasarjana IAIN Madura.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan monitoring Proses Belajar Mengajar (PBM) pada semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 yang dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) program studi di lingkungan Pascasarjana IAIN Madura secara umum telah berjalan dengan baik dan mengikuti prosedur yang sistematis. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana evaluasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen akademik untuk menilai kualitas pembelajaran dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pencapaian hasil belajar. Hasil monitoring menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan PBM telah sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) serta selaras dengan visi institusi, meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut.

Temuan monitoring menunjukkan beberapa pola penting. Pertama, mayoritas dosen mampu melaksanakan PBM sesuai ketentuan, kecuali dalam kondisi khusus seperti adanya penugasan dinas luar atau kegiatan akademik lainnya. Hal ini menandakan tingkat kepatuhan yang relatif baik, meskipun belum sepenuhnya ideal. Kedua, masih terdapat dosen yang melakukan perubahan jadwal perkuliahan secara mandiri, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan jadwal resmi yang telah ditetapkan. Fenomena ini mengindikasikan perlunya penguatan regulasi serta disiplin dalam manajemen perkuliahan.

Ketiga, ditemukan sejumlah dosen yang melaksanakan PBM secara daring. Meskipun hal ini dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi pembelajaran, pelaksanaannya tetap perlu dikontrol agar tidak mengurangi kualitas interaksi akademik. Keempat, terdapat kondisi di mana mahasiswa melaksanakan diskusi mandiri tanpa pendampingan dosen pengampu. Situasi ini dapat menjadi indikasi kurang optimalnya kehadiran dan keterlibatan dosen dalam memfasilitasi proses pembelajaran.

Secara keseluruhan, temuan tersebut menegaskan bahwa monitoring PBM bukan sekadar evaluasi rutin, melainkan instrumen penting untuk mengidentifikasi kelemahan sekaligus memperkuat praktik baik yang sudah berjalan. Dengan tindak lanjut yang tepat, monitoring ini berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat budaya akademik, serta memastikan keberlanjutan mutu pendidikan di Pascasarjana IAIN Madura.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Proses Belajar Mengajar (PBM) semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 yang dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) program studi di Pascasarjana IAIN

Madura, dirumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk peningkatan mutu pembelajaran. Pertama, diperlukan perumusan kebijakan yang lebih terarah terkait pengaturan jadwal perkuliahan, disertai dengan sistem pemantauan kehadiran dosen yang konsisten dan berkesinambungan. Sebagai langkah antisipatif, mekanisme penunjukan dosen pengganti juga perlu disiapkan agar proses pembelajaran tidak terhambat apabila dosen berhalangan hadir.

Selanjutnya, transparansi dalam pengaturan jadwal perkuliahan perlu ditegakkan untuk mengurangi praktik perubahan jadwal secara sepihak, sekaligus diperkuat dengan sistem pengawasan kelas yang lebih efektif. Peningkatan kedisiplinan dosen dapat didukung melalui program pelatihan, pembinaan, serta penguatan etos kerja akademik. Di samping itu, regulasi yang lebih jelas mengenai pemanfaatan asistensi dosen perlu disusun agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran serta tidak menimbulkan kesenjangan tanggung jawab.

Penguatan sistem pembelajaran daring juga menjadi salah satu fokus penting, khususnya dalam rangka mendukung fleksibilitas dan efektivitas proses belajar mengajar. Hal ini perlu diiringi dengan penjadwalan materi yang terstruktur serta pendampingan dosen secara berkelanjutan. Terakhir, pelaksanaan evaluasi secara periodik serta penyediaan mekanisme umpan balik dari mahasiswa menjadi instrumen strategis untuk memastikan keberlanjutan upaya perbaikan mutu akademik di Pascasarjana IAIN Madura.

